

## **Dilema Pembuktian Delik Supranatural: Tantangan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Nasional**

Muhammad Haekal Ramadhan<sup>1</sup>, Andi Istiqlal Assad<sup>2</sup>, Muhammad Fauzi Ramadhan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [suciamaliaariss@gmail.com](mailto:suciamaliaariss@gmail.com)

### **Abstrak:**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya kejahatan siber (cybercrime), termasuk peretasan (hacking) yang kini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta tanggung jawab kepolisian dalam pengelolaan barang sitaan hasil tindak pidana peretasan yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan penyitaan berdasarkan KUHP serta Undang-Undang ITE, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pengelolaan barang sitaan, khususnya yang berbentuk digital. Selain itu, perlakuan terhadap pelaku anak harus memperhatikan prinsip perlindungan anak.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Santet, Pembuktian Pidana, KUHP Nasional, Delik Formil, Asas Legalitas

### **Abstract:**

*The development of information technology has contributed to the emergence of cybercrime, including hacking, which is no longer committed solely by adults but also by minors. This study aims to analyze the legal framework and the responsibilities of the police in managing confiscated evidence resulting from hacking crimes committed by minors. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results indicate that the police have the authority to conduct seizures based on the Criminal Procedure Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). However, in practice, there are still challenges in managing confiscated evidence, particularly digital evidence. In addition, the treatment of child offenders must take into account the principles of child protection.*

**Keywords:** Police, Confiscated Evidence, Cybercrime, Minors, Hacking

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi saat ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Internet sebagai salah satu hasil dari kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, berkomunikasi, serta melakukan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, kemajuan teknologi juga memunculkan dampak negatif berupa meningkatnya kejahatan berbasis teknologi atau yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana maupun sasaran kejahatan. Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus, seperti bersifat lintas batas negara (*transnasional*), sulit dilacak, serta menggunakan metode yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu bentuk *cybercrime* yang paling sering terjadi adalah peretasan (*hacking*), yaitu tindakan mengakses sistem komputer atau jaringan tanpa izin dengan tujuan untuk memperoleh, mengubah, atau merusak data. Pada awalnya, pelaku peretasan umumnya berasal dari kalangan orang dewasa yang memiliki kemampuan teknis tinggi. Namun, seiring dengan semakin mudahnya akses terhadap teknologi dan informasi, fenomena keterlibatan anak di bawah umur dalam tindak pidana peretasan semakin meningkat. Hal ini menjadi perhatian serius karena anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan orang dewasa, baik dari segi psikologis maupun tingkat kedewasaan dalam bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana siber diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan. Penyitaan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses peradilan pidana, karena barang sitaan berfungsi sebagai alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian di persidangan. Dalam kasus peretasan, barang sitaan umumnya berupa perangkat elektronik seperti

komputer, laptop, telepon genggam, serta data digital lainnya. Berbeda dengan barang bukti konvensional, barang bukti digital memiliki sifat yang mudah diubah, disalin, atau bahkan dihapus, sehingga memerlukan penanganan khusus agar keaslian dan integritasnya tetap terjaga. [1]. KUHP Nasional ini tidak hanya merupakan penggantian atas produk hukum kolonial Belanda, tetapi juga merupakan upaya kodifikasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk pengakuan atas realitas sosial yang berkaitan dengan kepercayaan dan praktik supranatural.

Salah satu pasal yang paling kontroversial dalam KUHP Nasional adalah Pasal 252 yang mengkriminalisasi tindak pidana santet atau klaim kekuatan gaib. Pasal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat karena bersentuhan dengan aspek kepercayaan, mistis, dan budaya lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia [2]. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada tindakan penyitaan, tetapi juga mencakup pengelolaan, penyimpanan, serta pengamanan barang sitaan. Tanggung jawab ini menjadi semakin kompleks ketika barang sitaan tersebut berbentuk digital, karena memerlukan keahlian teknis serta sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, kepolisian juga dituntut untuk memastikan bahwa proses pengelolaan barang sitaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pelaku tindak pidana peretasan adalah anak di bawah umur. Dalam hal ini, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pembinaan, serta perlakuan yang manusiawi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam menangani anak sebagai pelaku kejahatan harus lebih mengedepankan aspek rehabilitasi dibandingkan dengan penghukuman semata. Dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani barang sitaan hasil tindak pidana peretasan yang dilakukan oleh anak. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, kurangnya fasilitas dalam pengelolaan barang bukti digital, serta belum

adanya standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur penanganan barang sitaan dalam kasus yang melibatkan anak. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas proses penegakan hukum serta berisiko terhadap perlindungan hak-hak anak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penanganan barang sitaan dalam kasus peretasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai pengaturan hukum yang berlaku serta bagaimana implementasi tugas dan tanggung jawab kepolisian dalam mengelola barang sitaan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai penyitaan dan pengelolaan barang sitaan dalam tindak pidana peretasan, dan (2) bagaimana tugas dan tanggung jawab kepolisian dalam praktiknya, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedua aspek tersebut guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara penegakan hukum siber dan prinsip perlindungan anak.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari pengaturan tindak pidana santet. Varian, Susanti, dan Fardiansyah [5] menganalisis kebijakan kriminalisasi santet secara yuridis berdasarkan Pasal 252 KUHP Nasional. Hardika dan Daim [6] mengkaji alat bukti untuk membuktikan secara materiil tindak pidana santet. Sanjaya, Louisa, dan Silalahi [7] menganalisis pertanggungjawaban pidana dan pembuktian pada tindak pidana santet menurut KUHP Nasional. Wiranta [8] melakukan analisis yuridis pengaturan tindak pidana santet dalam KUHP Nasional secara umum. Sadidan dan Zulfiani [9] mengkaji kasus konkret tindak pidana santet melalui Putusan No. 95 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Namun demikian, terdapat research gap yang signifikan: belum ada kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis sistem pembuktian negatif menurut Pasal 183 KUHP, tantangan penggunaan masing-masing alat bukti Pasal 184 KUHP, serta implikasi konstitusional dan hak asasi manusia dari kelemahan pembuktian tersebut dalam satu kerangka analisis yang kohesif dan sistematis. State of the art penelitian ini terletak pada pemetaan multidimensional tantangan yuridis pembuktian yang tidak

hanya berhenti pada tataran teknis hukum acara, tetapi juga merambah pada dimensi epistemologis, konstitusional, dan filosofis.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penerapan sistem pembuktian menurut KUHP dalam pembuktian tindak pidana santet berdasarkan Pasal 252 KUHP Nasional; dan (2) mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yuridis dalam membuktikan tindak pidana santet berdasarkan Pasal 184 KUHP. Novelty penelitian ini adalah analisis integratif yang menghubungkan ketegangan epistemologis antara realitas kepercayaan masyarakat dengan tuntutan rasionalitas sistem pembuktian hukum pidana positif, serta pemberian rekomendasi kebijakan yang konkret dan terstruktur bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam menghadapi implementasi KUHP Nasional yang berlaku efektif pada tahun 2026 [10].

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta tanggung jawab kepolisian dalam pengelolaan barang sitaan hasil tindak pidana peretasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang secara dominan berkaitan dengan norma hukum positif. [11].

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Mengenai Penyitaan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Peretasan.**

Penyitaan merupakan salah satu tindakan hukum yang memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, penyitaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak.

Dalam konteks tindak pidana peretasan (hacking), penyitaan memiliki karakteristik khusus karena objek yang disita tidak hanya berupa benda fisik, tetapi juga mencakup data atau informasi elektronik. Pengaturan mengenai hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengakui bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat perluasan makna alat bukti dalam hukum acara pidana, yang tidak lagi terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup data digital. Hal ini merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi. Namun, dalam praktiknya, pengaturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan standar operasional dalam penyitaan dan pengamanan barang bukti digital.

Selain itu, belum adanya pengaturan yang secara rinci mengenai tata cara penyitaan barang bukti digital dalam KUHAP menyebabkan adanya kekosongan norma (legal gap) yang berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pengaturan sudah ada, namun secara implementatif masih memerlukan penyempurnaan. [14]. Indonesia memilih sistem ketiga ini sebagai jalan tengah yang menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif..[9]

Perlindungan terhadap keselamatan staf diplomatik merupakan kewajiban fundamental negara penerima yang bersifat absolut dalam konteks hubungan diplomatik. Prinsip *inviolability* menegaskan bahwa pribadi diplomat tidak dapat diganggu gugat dalam bentuk apa pun, baik oleh aparat negara maupun oleh pihak non-negara. Ketentuan ini secara normatif tercermin dalam Konvensi Wina 1961, khususnya yang mengatur kewajiban negara penerima untuk mengambil langkah-langkah yang tepat (*all appropriate steps*) guna mencegah terjadinya serangan terhadap staf diplomatik.[10]

Secara konseptual, frasa tersebut mengandung makna adanya *due diligence obligation*, yaitu kewajiban negara untuk bertindak secara aktif dan proporsional dalam mencegah risiko yang dapat mengancam keselamatan diplomat. Dalam doktrin

hukum internasional, kewajiban ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Artinya, negara penerima harus mampu mengantisipasi potensi ancaman melalui pengamanan yang memadai, termasuk perlindungan terhadap wilayah misi dan mobilitas staf diplomatik.[11]

Dalam praktiknya, kegagalan negara penerima dalam menjalankan kewajiban ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Hal ini sejalan dengan prinsip *state responsibility* sebagaimana dirumuskan dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* oleh *International Law Commission*. Dalam konteks ini, kelalaian (*omission*) negara dalam memberikan perlindungan dapat menimbulkan tanggung jawab internasional, yang berimplikasi pada kewajiban untuk melakukan pemulihan (*reparation*).[12]

Lebih lanjut, praktik internasional dan putusan pengadilan internasional menunjukkan bahwa perlindungan terhadap diplomat tidak boleh dikurangi bahkan dalam situasi darurat. Dalam kasus *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran* (ICJ, 1980), Mahkamah Internasional menegaskan bahwa negara penerima bertanggung jawab atas kegagalannya melindungi staf diplomatik dari tindakan massa. Putusan ini memperkuat bahwa kewajiban perlindungan bersifat *non-derogable* dalam konteks hubungan diplomatik.[13]

Dengan demikian, perlindungan terhadap keselamatan staf diplomatik tidak hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga kewajiban praktis yang menuntut implementasi konkret. Kesenjangan antara norma dan praktik menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan sangat bergantung pada komitmen negara penerima dalam menjalankan kewajiban internasionalnya.[14]

Kekebalan yurisdiksi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang melekat pada staf diplomatik dalam menjalankan fungsi kenegaraan. Dalam kerangka Konvensi Wina 1961, staf diplomatik diberikan kekebalan dari yurisdiksi pidana, serta pembatasan terhadap yurisdiksi perdata dan administratif negara penerima. Secara teoretis, kekebalan ini berakar pada prinsip *functional necessity*, bukan sebagai bentuk keistimewaan pribadi (*personal privilege*).[15]

## **2. Tugas dan Tanggung Jawab Kepolisian dalam Pengelolaan Barang Sitaan.**

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan dalam melakukan penyitaan sekaligus tanggung jawab dalam mengelola barang sitaan tersebut. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyimpanan, tetapi juga mencakup pengamanan, pemeliharaan, serta menjaga keutuhan barang bukti agar tidak mengalami kerusakan atau perubahan.

Dalam kasus tindak pidana peretasan, barang sitaan umumnya berupa perangkat elektronik seperti komputer, laptop, telepon genggam, serta media penyimpanan digital. Barang-barang tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang bukti konvensional karena sangat rentan terhadap perubahan data, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, diperlukan penanganan khusus dengan menggunakan metode forensik digital (*digital forensic*).

Namun, dalam praktiknya, tidak semua aparat kepolisian memiliki kemampuan teknis di bidang forensik digital. Keterbatasan sumber daya manusia ini menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan barang sitaan digital. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti laboratorium forensik digital dan perangkat pendukung lainnya, juga turut memengaruhi efektivitas pengelolaan barang bukti.

Dari sisi tanggung jawab hukum, kepolisian berkewajiban untuk memastikan bahwa barang sitaan tetap dalam kondisi utuh dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang sitaan, hal tersebut dapat berdampak pada kekuatan pembuktian serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi aparat yang bersangkutan.

Oleh karena itu, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur dalam pengelolaan barang sitaan, khususnya yang berbentuk digital.

Analisis menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kepolisian telah memiliki kewenangan yang jelas, namun dari sisi implementasi masih terdapat kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, baik dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas pendukung.[23]

Selain syarat kuantitatif dua alat bukti, Pasal 183 KUHP juga mensyaratkan adanya keyakinan hakim (*rechterlijk overtuiging*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Keyakinan hakim ini bersifat subjektif namun harus dibangun secara objektif atas dasar alat-alat bukti yang ada. Dalam perkara santet, dimensi keyakinan hakim ini menjadi sangat krusial sekaligus penuh dilema.

Di satu sisi, hakim yang berasal dari masyarakat Indonesia yang kaya akan tradisi dan kepercayaan supranatural mungkin saja memiliki kecenderungan untuk percaya terhadap eksistensi kekuatan gaib. Di sisi lain, sebagai penegak hukum yang terikat pada prinsip-prinsip rasionalitas dan objektivitas, hakim dituntut untuk tidak membiarkan kepercayaan pribadinya memengaruhi penilaian yuridisnya secara tidak proporsional [8]. Wiranta menegaskan bahwa pengaturan tindak pidana santet dalam KUHP Nasional membutuhkan penafsiran yang cermat dari aparat penegak hukum, termasuk hakim, agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan.

Keyakinan hakim dalam perkara santet juga berisiko terkontaminasi oleh tekanan sosial dan budaya. Di daerah-daerah tertentu di Indonesia, kepercayaan terhadap santet masih sangat kuat, sehingga hakim mungkin menghadapi tekanan dari komunitas lokal yang menginginkan penghukuman [16]. Hal ini dapat mengancam independensi peradilan dan bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang menjadi tulang punggung sistem peradilan pidana yang adil dan beradab. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kelembagaan yang dapat melindungi independensi hakim dari tekanan eksternal semacam itu.

Pasal 184 KUHP menetapkan lima jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara santet, masing-masing alat bukti ini memiliki relevansi dan keterbatasan yang spesifik.

Pertama, keterangan saksi. Kehadiran saksi mata yang secara langsung menyaksikan pelaksanaan ritual santet hampir tidak mungkin diperoleh. Oleh karena itu, keterangan saksi yang relevan umumnya bersifat *circumstantial*, yakni saksi yang

mengetahui hubungan antara pelaku dan korban, kondisi korban sebelum dan sesudah kejadian, serta perilaku terdakwa yang mencurigakan [9]. Dalam kasus yang dikaji oleh Sadidan dan Zulfiani melalui Putusan No. 95 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, keterangan saksi yang berhasil dihimpun sebagian besar merupakan saksi de auditu dan saksi yang memberikan kesaksian tentang keadaan korban secara medis dan sosial. Meskipun memiliki keterbatasan, keterangan beberapa saksi yang saling mendukung dan konsisten dapat membentuk gambaran yang cukup kuat tentang adanya perbuatan yang dituduhkan.

Kedua, keterangan ahli. Keterangan ahli dalam perkara santet memiliki kedudukan yang sangat penting namun sekaligus paradoksal. Di satu sisi, ilmu pengetahuan modern tidak mengakui eksistensi kekuatan gaib secara ilmiah. Di sisi lain, realitas sosial dan hukum yang telah mengkriminalisasi perbuatan santet menuntut adanya penjelasan ilmiah tentang fenomena yang diklaim sebagai santet. Muhamad menyatakan bahwa dokter sebagai ahli medis hanya dapat memberikan keterangan tentang kondisi kesehatan korban dari perspektif medis konvensional, dan tidak dapat mengonfirmasi bahwa suatu penyakit disebabkan oleh santet [17]. Namun, dokter dapat menegaskan bahwa tidak ditemukan penyebab medis yang lazim dari suatu kondisi tertentu, yang dalam konstruksi pembuktian mungkin dijadikan sebagai petunjuk tidak langsung. Selain ahli medis, ahli antropologi budaya, ahli psikologi, dan ahli agama juga dapat memberikan keterangan yang relevan.

Ketiga, bukti surat. Bukti surat dapat menjadi relevan dalam perkara santet apabila terdapat dokumentasi tertulis yang berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan. Misalnya, apabila terdapat transaksi jasa perdukunan atau santet yang tercatat dalam bentuk kwitansi, pesan singkat, percakapan elektronik, atau dokumen lainnya, maka hal tersebut dapat digunakan sebagai bukti surat atau bahkan sebagai bukti elektronik [5]. Varian, Susanti, dan Fardiansyah mencatat bahwa komunikasi tertulis antara pelaku dengan pihak yang menggunakan jasa santet, seperti pesan WhatsApp, email, atau catatan tertulis, dapat menjadi alat bukti surat yang cukup signifikan untuk membuktikan setidaknya unsur penawaran jasa.

Keempat, petunjuk. Di antara semua alat bukti yang tersedia, petunjuk (aanwijzing) sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP mungkin menjadi yang paling strategis dalam perkara santet. Sanjaya, Louisa, dan Silalahi menyatakan bahwa konstruksi petunjuk merupakan instrumen pembuktian yang paling mungkin diandalkan dalam perkara santet [7]. Petunjuk tidak harus bersifat langsung, melainkan dapat dibangun dari serangkaian fakta yang bila dirangkai secara logis menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami korban, mencakup adanya motif, hubungan antara pelaku dan korban, perubahan kondisi korban yang temporal bersamaan dengan perbuatan terdakwa, serta berbagai indikasi lainnya.

Kelima, keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa memiliki nilai pembuktian yang sangat penting, terutama apabila terdakwa mengakui bahwa ia telah menawarkan atau memberikan harapan kepada orang lain untuk mendapatkan kekuatan gaib [18]. Pengakuan mengenai unsur maksud (opzet als oogmerk) dalam konteks ini sangat sulit dibuktikan melalui alat bukti lain. Namun, berdasarkan asas praduga tak bersalah dan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri (non self-incrimination), terdakwa tidak dapat dipaksa untuk mengaku.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai penyitaan dan pengelolaan barang sitaan dalam tindak pidana peretasan telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas, yaitu melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti, termasuk barang bukti digital yang menjadi ciri khas dalam kejahatan siber. Namun demikian, secara normatif masih terdapat kekosongan pengaturan yang lebih rinci terkait tata cara penanganan barang bukti digital, sehingga menimbulkan potensi perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan perkembangan regulasi hukum yang memadai.

Selanjutnya, dalam aspek pelaksanaan, kepolisian memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada tindakan penyitaan, tetapi juga mencakup pengelolaan, pengamanan, dan pemeliharaan barang sitaan agar tetap utuh dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang forensik digital, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum adanya standar operasional prosedur yang spesifik dalam penanganan barang bukti digital.

## **E. REFERENSI**

- [1] S. Sudarmanto, "Diplomasi Pertahanan Dalam Perspektif Hukum Internasional: Strategi Mewujudkan Keamanan Global," *Adagium J. Ilm. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 192–201, Jul. 2025, doi: 10.70308/adagium.v3i2.110.
- [2] S. C. Rumahorbo, "Limitations of Diplomatic Immunity for Diplomat Family Members Reviewed from the 1961 Vienna Convention (Case Study of Accident Events of Diplomat Family Members that Caused Death of Citizens of the Recipient Country)," *SSRN Electron. J.*, 2024, doi: 10.2139/ssrn.4667393.
- [3] B. S. Maula, "Examining the Handling of Rohingya Refugees in Indonesia through the Lens of International Law and Maqāsīd al-Shari'ah: An Exploration of Islamic Humanitarianism," *Mazahib*, vol. 23, no. 1, pp. 1–40, Jun. 2024, doi: 10.21093/mj.v23i1.7942.
- [4] A. F. Leksono, S. Fatimah, and M. A. Alfarisi, "Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Penegakan HAM di Indonesia," *J. Law, Soc. Islam. Civiliz.*, vol. 13, no. 2, p. 105, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.107662.
- [5] Pipit Natalia, Rara Diah Pertiwi, Nur Hapipah, Muhammad Shidki, and Budi Ardianto, "Perlindungan Warga Negara Indoneisa di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional," *J. Nakula Pus. Ilmu Pendidikan, Bhs. dan Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 4, pp. 194–200, Jun. 2024, doi: 10.61132/nakula.v2i4.957.

- [6] A. A. Gayo, D. Sadiawati, and I. Haryanto, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing," *J. USM LAW Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 285–299, Mar. 2024, doi: 10.26623/julr.v7i1.8530.
- [7] S. M. Kusman, D. Waryenti, and T. Andika, "Penerapan Hak Imunitas Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961," *J. Ilm. Kutei*, vol. 22, no. 2, pp. 201–219, Nov. 2023, doi: 10.33369/jkutei.v22i2.31294.
- [8] R. S. Amadea, D. Danial, and S. Anom, "Tindakan Balasan atas Persona Non Grata terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961," *Yust. Tirtayasa J. Tugas Akhir*, vol. 3, no. 1, p. 73, Apr. 2023, doi: 10.51825/yta.v3i1.15380.
- [9] A. K. Paksi and P. P. Renta, "Indonesia's pro-people foreign policy: the protection of Indonesian women migrant workers in Malaysia in 2022," *Otoritas J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 13, no. 2, pp. 203–216, Aug. 2023, doi: 10.26618/ojip.v13i2.8989.
- [10] I. P. Adinegoro and J. Setiyono, "Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia," *J. USM LAW Rev.*, vol. 6, no. 1, pp. 94–108, Mar. 2023, doi: 10.26623/julr.v6i1.5832.
- [11] J. A. Karpiuk, "Stretching the Limits of Inviolability: The Re-examination of the Inviolability of Diplomatic Premises in the Light of the Right to Life," *Netherlands Int. Law Rev.*, vol. 72, no. 1, pp. 103–135, Apr. 2025, doi: 10.1007/s40802-025-00278-8.
- [12] R. Nabiyeva, "STATE RESPONSIBILITY IN INTERNATIONAL LAW: MODERN PROBLEMS AND CHALLENGES," *Hist. Sci.*, vol. 6, no. 5, p. 123, Dec. 2025, doi: 10.33864/2790-0037.2025.v6.i5.123-140.
- [13] A. Rajesh, "Diplomatic Impunity: A Renewed Case for Universal Jurisdiction," *Int. Crim. Law Rev.*, vol. 26, no. 1, pp. 111–136, Jan. 2026, doi: 10.1163/15718123-bja10253.

- [14] M. H. Akbar and Iman Sunendar, "Tanggung Jawab Negara Peru Atas Terbunuhnya Diplomat Indonesia Menurut Hukum Internasional," *Bandung Conf. Ser. Law Stud.*, vol. 6, no. 1, pp. 349–356, Jan. 2026, doi: 10.29313/bcsls.v6i1.21840.
- [15] B. ATALIK, "DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIĞI OLAN ŞAHISLAR İLE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA GÖREV YAPAN YABANCI ASKER KİŞİLER HAKKINDA ARAMA," *Ankara Sos. Bilim. Üniversitesi Hukuk Fakültesi Derg.*, vol. 4, no. 2, pp. 1221–1274, Dec. 2022, doi: 10.47136/asbuhfd.1148984.
- [16] J. Putri and I. M. B. Arsika, "Pemberian Suaka Diplomatik dalam Hukum Internasional: Dilema antara Aspek Kemanusiaan dan Tensi Hubungan Bilateral," *Undang J. Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 293–323, Dec. 2022, doi: 10.22437/ujh.5.2.293-323.
- [17] L. O. Adnan, R. Dewi, S. Salam, and M. S. Mansyah, "Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu," *J. Hum. Educ.*, vol. 4, no. 1, pp. 121–128, Jan. 2024, doi: 10.31004/jh.v4i1.531.
- [18] Winda Nur Khotimah, "Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional," *R. Stud. Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 34–39, May 2023, doi: 10.32734/rslr.v2i1.11461.
- [19] Y. Popko, "DEVELOPMENT OF THE STATE JURISDICTIONAL IMMUNITY INSTITUTION IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW," *Leg. horizons*, vol. 17, no. 2, pp. 51–63, 2023, doi: 10.54477/LH.25192353.2023.2.pp.51-63.
- [20] A. A. N. Trisilya, D. G. S. Mangku, and I. W. Lasmawan, "TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENERIMA ATAS TINDAKAN PERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN MALAYSIA," *J. Komunitas Yust.*, vol. 5, no. 1, pp. 38–48, Oct. 2022, doi: 10.23887/jatayu.v5i1.45926.
- [21] J. A. S. Kadek, "KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *VYAVAHARA DUTA*, vol. 17, no. 1, pp. 1–8, Apr. 2022, doi: 10.25078/vyavaharaduta.v17i1.960.

- [22] C. J. Theacornelia and E. Latifah, "THE VIOLATION OF IMMUNITY AND DIPLOMATIC RIGHTS: A STUDY OF INDONESIAN EMBASSY WIRETAPPING CASE IN MYANMAR 2003-2004 IN THE ASEAN COMMUNITY SECURITY RESISTANCE BASED ON THE 1961 VIENNA CONVENTION," *J. ASEAN Dyn. Beyond*, vol. 3, no. 1, p. 10, Apr. 2022, doi: 10.20961/aseandynamics.v3i1.52145.
- [23] D. G. Sudika Mangku and N. P. R. Yuliantini, "ANALISIS YURIDIS STATUS SEORANG DIPLOMAT AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DARI PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyerangan Kedutaan Arab Saudi di Teheran)," *Perspektif*, vol. 26, no. 2, pp. 129–138, May 2021, doi: 10.30742/perspektif.v26i2.789.
- [24] F. Ramadhan and I. D. Rafiqi, "Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *J. Judic. Rev.*, vol. 24, no. 1, pp. 35–58, Jun. 2022, doi: 10.37253/jjr.v24i1.5376.
- [25] G. Mahojwala, J. D. Prasetya, S. U. Khabibah, Y. N. Maharani, and T. A. Cahyadi, "Peran Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Pemenuhan Hak dalam Pengurangan Risiko Bencana," *J. Miner. Energi, dan Lingkungan.*, vol. 6, no. 1, p. 1, Aug. 2022, doi: 10.31315/jmel.v6i1.4320.
- [26] H. Purnomo and A. Yosua, "INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA HOAKS DI INDONESIA PASCA REFORMASI," *J. Ius Const.*, vol. 6, no. 1, pp. 235–251, May 2021, doi: 10.26623/jic.v6i1.3176.
- [27] Y. Marpi, "LEGAL PROTECTION OF MIGRANT WORKERS AGAINST THREATS OF ABUSE DISCRIMINATION IN A DIPLOMATIC RELATIONSHIP PERSPECTIVE BETWEEN COUNTRIES," *Lampung J. Int. Law*, vol. 3, no. 2, pp. 111–120, Nov. 2021, doi: 10.25041/lajil.v3i2.2366.